



PUTUSAN

Nomor 129 /Pdt.PLW/2015/PN.SEL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Perlawanan antara :

1. **IQ. MAHIR**, umur ± 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Bantek, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai pihak **PELAWAN I** ;
2. **IQ. SARBINI**, umur ± 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Bantek, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai pihak **PELAWAN II**;
3. **IQ. HAERI**, umur ± 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Bantek, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai pihak **PELAWAN III**;
4. **AQ. HAYANI**, umur ± 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Bantek, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai pihak **PELAWAN IV**;
5. **IQ. HUS**, umur ± 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Bantek, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai pihak **PELAWAN V**;
6. **AQ. HAERUL**, umur ± 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Bantek, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai pihak **PELAWAN VI**;
7. **AQ. PARIDA**, umur ± 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Bantek, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai pihak **PELAWAN VII**;
8. **INAQ ATUN**, umur ± 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Bantek, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai pihak **PELAWAN VIII**;

Pelawan diatas dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lalu Wirajian Kasra, SH. yang beralamat di Jln. Negara Masbagik – Lab. Lombok, Gang Mentagi No: 1, Masbagik Utara, Kec. Masbagik, Kab. Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada hari

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.PLW/2015/PN.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 6 November 2015, dengan register No. W25-U4/349/HT.08.01.SK/XI/2015, selanjutnya disebut sebagai para Pelawan ;

Lawan :

1. **Hj. MASITAH**, umur ± 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani bertempat tinggal di Ketangga, Desa Setanggor, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai pihak **TERLAWAN I** ;
2. **AMAQ ROHA**, umur 70 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Bantek, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai pihak **TERLAWAN II** ;
3. **INAQ HASAN**, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Bantek, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai pihak **TERLAWAN III** ;
4. **INAQ RODAH**, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Bantek, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai pihak **TERLAWAN IV** ;
5. **INAQ RUS**, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Bantek, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai pihak **TERLAWAN V** ;
6. **INAQ UTAR**, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Bantek, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai pihak **TERLAWAN VI** ;
7. **H. ABDUL HAMID**, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dasan Ketangga, Desa Setanggor, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai pihak **TERLAWAN VII** ;

Bahwa dalam perkara ini Terlawan I tersebut diatas diwakili oleh MANSYUR SH., MH., dan DEDI AFRIZAL HIDAYAT, SH., keduanya Adalah Advokat / Pengacara yang berkantor di jalan Diponegoro No. 25 A, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 25/SK. PDT.PLW/ADV.SEL/XII/2015, tanggal 13 Desember 2015, dan Terlawan II hadir sendiri di persidangan, sedangkan Terlawan III,

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.PLW/2015/PN.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan IV, Terlawan V, Terlawan VI, dan Terlawan VII tidak pernah hadir di persidangan ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut berdasarkan Risalah Panggilan tertanggal 13 Nopember 2015, tanggal 20 Nopember 2015, dan tanggal 27 November 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat Perlawanan tanggal 9 November 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 09 November 2015 dalam Register Nomor 129/Pdt.PLW/2015/PN.SEL , telah mengajukan Perlawanan sebagai berikut:

1. Bahwa Pelawan I sampai VIII atau PARA PELAWAN dalam perkara ini sesungguhnya masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan TERLAWAN II sampai dengan TERLAWAN VI atau TERMOHON EKSEKUSI nomor II sampai dengan nomor VI, sementara TERLAWAN I atau PEMOHON EKSEKUSI (Hj. MASITAH) dan TURUT TERMOHON EKSEKUSI TERLAWAN no. VII tidak ada hubungan kekeluargaan dengan Para Pelawan dan perlawanan ini diajukan atas dasar keadaan yang sebenar-benarnya dengan etika baik dari Para Pelawan.
2. Bahwa TERLAWAN I (Hj. Masitah) Pemohon Eksekusi, mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi atas putusan :
Perkara no : 21/ Pdt. G/ 2012/ PN. Sel. tanggal 21 Maret 2013
Perkara no : 82/ PDT/ 2013/ PT. MTR. tanggal 11 September 2013
Perkara no : 51. K/ PDT/ 2014. tanggal 20 Oktober 2014,
yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
3. Bahwa Para Pelawan memiliki tanah sawah seluas 500 m² dari luas bagian Amaq Mahirun (ayah Para Pelawan) yaitu seluas 0.185 Ha yang batas-batasnya sebagai berikut :
Sebelah Utara : Sawah In. Hasanudin
Sebelah Selatan : Sawah In.Hasanudin
Sebelah Timur : Sawah Am. Rohaniah
Sebelah Barat : Sawah In. Duki

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.PLW/2015/PN.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanah yang Para Pelawan kerjakan sejak pembagian warisan pada tahun 1972 adalah sebagai hasil bagi waris tanah peninggalan AQ. MAHRIP, pipil 342, percil 145, klas II, luas 0.525 Ha terletak di Subak Bantek, Desa Bagik Payung dan yang digugat dalam perkara tersebut, seluas 0.440 Ha dari luas 0.600 Ha.
5. Bahwa tanah yang Para Pelawan kuasai sejak dulu hingga sekarang diakui oleh Pemohon Eksekusi (Hj. Masitah) sedangkan Para Pelawan TIDAK IKUT DIGUGAT dalam perkara yang dimohonkan eksekusi.
6. Tanah yang dikuasai oleh Para Pelawan adalah Tanah sawah pipil 342, percil 145, klas II, luas 0.525 Ha atas nama AMAQ MAHRIP – sedangkan tanah yang dimohonkan eksekusi oleh Terlawan I adalah tanah sawah pipil 391, percil 139, luas 0.590 Ha – dan pipil 582, percil 139, klas I, luas 0.600 Ha – atas nama AMAQ RATNAYU.
7. Bahwa tanah yang dimohonkan Eksekusi oleh Pemohon Eksekusi (TERLAWAN I) adalah SALAH OBJEK sehingga apabila tanah yang kami kuasai akan dieksekusi maka kami sangat keberatan dan akan merasa dirugikan, sehingga kami Para Pelawan akan mempertahankannya dengan segala kemampuan demi kebenaran.
8. Bahwa tanah yang dimohonkan eksekusi oleh Terlawan I jelas BEDA, akan tetapi batas-batas tanah yang mau dieksekusi adalah batas-batas tanah yang merupakan ciri-ciri tanah pipil 342, percil 145, klas II, luas 0.525 Ha atas nama AMAQ MAHRIP dan tindakan Pemohon Eksekusi / Terlawan I yang telah memperkarakan tanah milik Para Pelawan dan Terlawan II sampai VII jelas merupakan tindakan melawan hukum.
9. Bahwa Perkara no : 21/ Pdt. G/ 2012/ PN. Sel. tanggal 21 Maret 2013 jo putusan no : 82/ PDT/ 2013/ PT. MTR. tanggal 11 September 2013 jo putusan Mahkamah Agung RI. no : 51. K/ PDT/ 2014. tanggal 20 Oktober 2014, jelas merupakan putusan yang cacat secara yuridis, oleh karena itu terhadap permohonan eksekusi yang dimohonkan oleh Terlawan I Hj. Masitah harus ditangguhkan karena salah OBJEK dan kurang SUBJEK.
10. Bahwa tanah sawah yang dimohonkan eksekusi oleh Terlawan I, berada dalam penguasaan PARA PELAWAN sejak tahun 1972, sedangkan Para Pelawan TIDAK DIGUGAT dalam perkara yang dimohonkan eksekusi, dan putusan no: 21/ Pdt. G/ 2012/ PN. Sel adalah kurang Subjek dan karena Para Pelawan menguasai tanah objek eksekusi, maka Para Pelawan sangat keberatan dan mohon agar pelaksanaan eksekusi dapat ditunda sampai dengan putusan perlawanan ini berakhir.

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.PLW/2015/PN.SEL



Berdasarkan atas segala uraian dan alasan-alasan yang Para Pelawan sampaikan pada posita tuntutan perlawanan di atas, maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan negeri Selong atau Bapak Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menetapkan hukum bahwa Para Pelawan Pihak Ketiga adalah Para Pelawan yang benar dan beretikad baik.
2. Membenarkan dalil dan alasan-alasan Para Pelawan untuk seluruhnya.
3. Mengabulkan perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya.
4. Menetapkan hukum objek yang dimohonkan eksekusi oleh Terlawan I (Hj. Masitah) adalah SALAH OBJEK. Dan kurang SUBJEK.
5. Menetapkan hukum bahwa penguasaan objek sengketa oleh Para Pelawan sejak tahun 1972 sah menurut hukum.
6. Menjatuhkan hukum bahwa putusan no : 21/ Pdt. G/ 2012/ PN. Sel. tanggal 21 Maret 2013 jo putusan no : 82/ PDT/ 2013/ PT. MTR. tanggal 11 September 2013 jo putusan Mahkamah Agung RI. no : 51. K/ PDT/ 2014. tanggal 20 Oktober 2014, adalah putusan yang cacat yuridis, karena tidak melibatkan Para Pelawan sebagai pihak dalam perkara tersebut.
7. Menetapkan hukum permohonan eksekusi yang dimohonkan oleh Terlawan I (Hj. Masitah) dapat ditanggguhkan hingga putusan akhir.
8. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terlawan baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung rentang.
9. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pelawan dan para Terlawan masing-masing menghadap Kuasanya tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ERNI PRILIAWATI, SH.,SE. Hakim pada Pengadilan Negeri Selong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Desember 2015, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Perlawanan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pelawan;

Menimbang, bahwa terhadap Perlawanan para Pelawan tersebut Terlawan I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terlawan 1, menolak Semua Dalil-dalil atau Posita Perlawanan (Verzet) Pihak Ketiga dari Para Pelawan kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan lantang dalam jawaban ini;
2. Bahwa dalil Perlawanan (Verzet) Pihak Ketiga pada poin No.1, yang pada intinya mengatakan bahwa Para Pelawan mengajukan perlawanan ini dengan itikad baik adalah tidak benar, Tanggapan/Bantahan, yang benar bahwa para pelawan mengajukan perlawanan (Verzet) pihak ketiga ini adalah sengaja untuk menghalang-halangi Eksekusi terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, oleh karena demikian maka para pelawan adalah jelas beritikad tidak baik/tidak benar;
3. Bahwa dalil Perlawanan (Verzet) Pihak Ketiga pada poin No. 2, tentang putusan memang benar, bahwa dalil Perlawanan (Verzet) Pihak Ketiga pada poin No. 3, yang pada intinya mengatakan bahwa Amaq Mahirun (ayah Para Pelawan) memiliki bagian tanah seluas 0.185 Ha. yang akan dieksekusi oleh pengadilan atas dasar permohonan dari Terlawan 1, Dkk. dst. adalah tidak benar, tanggapan/bantahan yang benar bahwa tanah yang akan dieksekusi berdasarkan permohonan dari terlawan 1 Dkk, adalah tanah milik terlawan 1 Dkk, sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Selong No. 21/Pdt.G/2012/PN.SEL. Tanggal 21 Maret 2013, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 82/PDT/2013/PT.MTR. tanggal 11 September 2013, Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 51.K/PDT/2014. Tanggal 20 Oktober 2014. Yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan akan dieksekusi sekitar bulan Desember 2015 atau Bulan Januari 2016;
4. Tanggapan terhadap dalil Perlawanan (Verzet) Pihak Ketiga pada poin No. 4. tidak benar bahwa tanah yang akan dieksekusi oleh pengadilan negeri Selong berdasarkan permohonan Eksekusi dari terlawan 1 Dkk dikerjakan oleh para Pelawan sejak tahun 1972, dan berasal dari peninggalan Amaq Mahrip, yang benar bahwa tanah yang akan dieksekusi termasuk obyek sengketa dalam perkara perlawanan pihak ketiga ini adalah tanah milik terlawan 1 Dkk yang berasal dari peninggalan Almarhum Kakeknya yang bernama Amaq Ratnayu, dan penguasaan oleh para Pelawan setelah perkara awal berjalan dengan tanpa alas hak yang jelas;
5. Bahwa dalil Perlawanan (Verzet) Pihak Ketiga pada poin No. 5, Para Pelawan tidak digugat pada perkara awal adalah disebabkan karena tidak menguasai Obyek sengketa pada perkara.

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.PLW/2015/PN.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awal, para pelawan menguasai obyek sengketa dalam perkara perlawanan ini yaitu setelah perkara awal berjalan;

6. Bahwa dalil Perlawanan Para Pelawan pada poin No.6 , tidak benar tanah yang dimohonkan eksekusi oleh Terlawan 1 adalah tanah atas nama Amaq Mahrip ...dst, yang benar bahwa tanah yang dimohonkan eksekusi oleh terlawan 1, adalah tanah atas nama Amaq Ratnayu kakek dari Penggugat dan turut tergugat dalam perkara awal dst.
7. Tanggapan terhadap dalil Perlawanan Para Pelawan pada poin No.7, Bahwa obyek yang akan dieksekusi berdasarkan permohonan eksekusi dari terlawan 1, adalah sudah tepat dan benar, baik mengenai tempat, luas, dan batas-batas sudah jelas dan pada perkara awal sudah dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS);
8. Bahwa dalil Perlawanan Para Pelawan pada poin No. 8, tidak perlu terlawan 1, tanggap lagi, karena sudah terkafer oleh jawaban-jawaban tersebut di atas;
9. Tanggapan terhadap dalil Perlawanan Para Pelawan pada poin No.9, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Selong No. 21/Pdt.G/2012/PN.SEL. Tanggal 21 Maret 2013, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 82/PDT/2013/PT.MTR. tanggal 11 September 2013, Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 51.K/PDT/2014. Tanggal 20 Oktober 2014. Telah tepat dan benar, para Pelawanlah yang harus mengindadahkan/mentaati isi putusan tersebut diatas, karena para pelawan menguasai tanah obyek sengketa perlawanan pihak ketiga, setelah perkara awal sudah berjalan;
10. Oleh karena penguasaan obyek sengketa dalam perlawanan pihak ketiga ini oleh para pelawan adalah secara tanpa alas hak yang syah, serta menguasainya setelah perkara awal sudah berjalan, jadi tidak ada alasan untuk meminta penundaan pelaksanaan Eksekusi, sekali lagi silakan melakukan upaya hukum Perlawanan pihak ketiga sampai ke MA, tetapi disisi lain mari kita sama-sama menghormati putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dengan cara jangan menghalangi eksekusi;

Berdasarkan uraian alasan-alasan/tanggapan ataupun bantahan seperti tersebut di atas mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berkenan menjatuhkan/memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.PLW/2015/PN.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menyatakan hukum bahwa Para Pelawan Pihak Ketiga adalah Para Pelawan yang tidak benar dan tidak baik;
- b. Menerima Jawaban Terlawan 1, untuk seluruhnya;
- c. Menolak Perlawanan dari Para Pelawan, untuk seluruhnya;
- d. Menghukum kepada Para Pelawan untuk membayar segala biaya perkara dalam perkara a quo;
- e. Dan/Atau mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa Terlawan II tidak mengajukan jawaban meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa menanggapi jawaban Terlawan I, para Pelawan melalui kuasanya telah mengajukan Replik secara lisan pada Persidangan tanggal 04 Januari 2015 yang menyatakan tetap pada surat Perlawanan semula dan pada hari yang sama Terlawan I juga mengajukan Duplik secara lisan menyatakan tetap pada Jawaban semula ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Perlawanannya, para Pelawan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.8 berupa fotokopi yang telah dinazegelen kantor pos dan dibubuhi materai secukupnya, serta disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata sama dengan aslinya, yang diberi tanda sebagai berikut :

1. Bukti P.1 : Satu lembar foto copy SURAT KETERANGAN Nomor : 35 / I / 10 / 1984. tertanggal, 9 Pebruari 1984 ;
2. Bukti P.2 : Satu lembar foto copy Surat Keterangan Perdamaian Bagi Waris Tanah Sawah tertanggal 21 Maret 1972 ;
3. Bukti P.3 : Satu lembar foto copy SURAT KETETAPAN IURAN PEMBANGUNAN DAERAH No.156 Nama wajib Pajak Amaq Mahrip ;
4. Bukti P.4 : Satu lembar foto copy SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN Nomor : 180-043 / 06 / K.Pem / 2015.tanggal, 06 Nopember 2014 ;
5. Bukti P. 5 : Lima puluh lembar foto copy PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SELONG KLAS IB SELONG. Nomor. 77/Pdt.G/2012/PN.SEL. ;
6. Bukti P.6 : Enam belas lembar foto copy PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MATARAM Nomor : 82 / Pdt./ 2013 / PT.MTR. ;
7. Bukti P.7 : Sembilan belas lembar foto copy PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA No. 51 K / PDT / 2014

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.PLW/2015/PN.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P.8 : Satu lembar foto copy SILSILAH TURUNAN ALM.AMAQ MAHRIP DASAN BANTEK DESA BAGIK PAYUNG tanggal, 30 Nopember 2012 ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, untuk membuktikan dalil Perlawanannya, para Pelawan juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi Amaq MURNIAH, saksi Amaq MARHAEN, dan saksi Lalu NAJAMUDIN ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Terlawan I telah mengajukan bukti-bukti surat berupa T I.1 sampai dengan T I.3 berupa fotokopi yang telah dinazegelen kantor pos dan dibubuhi materai secukupnya, serta disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata sama dengan aslinya, yang diberi tanda sebagai berikut :

1. Bukti T I.1 : Sembilan belas lembar foto copy PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA No. 51 K / PDT / 2014. Tanggal, 20 Oktober 2014;
2. Bukti T I.2 : Enam belas lembar foto copy PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MATARAM Nomor : 82 / Pdt / 2013 / PT. MTR tanggal, 11 September 2013 ;
3. Bukti T I.3 : Lima puluh lembar foto copy PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS I B SELONG Nomor : 77 / Pdt.G / 2012 / PN.SEL. ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, untuk membuktikan dalil bantahannya, Terlawan I juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi H. MAHSUN AKBAR, saksi Amaq BADARUDIN ;

Menimbang, bahwa Terlawan II dalam persidangan tidak mengajukan alat bukti surat maupun alat bukti saksi ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kepastian mengenai letak, luas dan batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*Plaatselijk Opneming en Onderzoek / Check On the Spot*) terhadap obyek sengketa pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2016, yang mana hasil dari Pemeriksaan setempat tersebut telah tercatat dan terlampir dalam Berita Acara persidangan, yang untuk singkatnya dianggap telah tercantum, dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan Ini ;

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.PLW/2015/PN.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada tanggal pada Persidangan tanggal 30 Maret 2016 para pihak hadir di Persidangan dan menyatakan tidak mengajukan kesimpulan baik secara tertulis maupun lisan, para pihak hanya memohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Perlawanan para Pelawan yang pada pokoknya adalah mengenai hak kepemilikan atas sebidang tanah ;

Menimbang, bahwa Perlawanan merupakan suatu upaya hukum perdata, yang hanya dapat digunakan untuk kasus yang spesifik dan lebih terfokus untuk suatu hal tertentu. Dengan kata lain Perlawanan bersifat lebih kasuistis, oleh karena itu tidak semua hal dalam permasalahan Perdata bisa diajukan Perlawanan ;

Menimbang, bahwa permasalahan Perdata yang bisa dijadikan sebagai obyek Perlawanan adalah Putusan verstek bagi Tergugat yang tidak hadir, sita eksekusi bagi Tergugat, serta Sita conservatoir, sita revindicatoir, dan sita eksekusi bagi pihak ketiga ;

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang bisa mengajukan upaya hukum Perlawanan adalah Pihak Ketiga yaitu pihak yang tidak masuk sebagai pihak dalam Gugatan asal, dan pihak Tergugat itu sendiri yang dalam perkara Gugatan asal telah kalah sehingga barang yang dikuasainya menjadi obyek esekusi ;

Menimbang, bahwa untuk bisa disebut sebagai pihak Ketiga (derden verzet) yang bisa melakukan Perlawanan, maka Pihak Ketiga tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu pihak ketiga tersebut adalah pihak yang mengakui bahwa barang yang akan dieksekusi adalah miliknya, pihak ketiga tersebut bisa sebagai pemegang hak milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, termasuk juga sebagai pemegang hak tanggungan atau hak sewa serta penyewa apabila obyeknya bukan tanah ;

Menimbang, bahwa Perlawanan pihak ketiga adalah merupakan upaya hukum luar biasa sehingga pada azasnya tidak menanggukhan eksekusi, oleh karena itu maka salah satu syarat agar Perlawanan dapat dipertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alasan untuk menunda eksekusi, harus diajukan sebelum eksekusi dijalankan. Kalau eksekusi sudah dijalankan, maka tidak ada relevansinya untuk menunda eksekusi. Selain itu menurut yurisprudensi Putusan MA tanggal 31 Agustus 1977 No. 697 K/Sip/1974, ditegaskan tentang formalitas pengajuan Perlawanan terhadap eksekusi harus diajukan sebelum penjualan lelang dijalankan (sebelum eksekusi dijalankan). Kalau eksekusi sudah selesai dijalankan, upaya yang dapat diajukan pihak ketiga untuk membatalkan eksekusi harus melalui 'gugatan'. Begitu juga dalam Putusan MA No. 786 K/Pdt/1988, antara lain ditegaskan bahwa derden verzet atas eksekusi berdasarkan alasan sebagai pemilik dapat dibenarkan asal diajukan sebelum eksekusi selesai ;

Menimbang, bahwa selain pihak ketiga, upaya hukum Perlawanan juga bisa diajukan oleh pihak Tergugat sendiri, dengan syarat apabila Tergugat tersebut sudah melaksanakan putusan itu dengan suka rela akan tetapi ternyata terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan eksekusi tersebut atau dalam hal cara-cara melakukan penyitaan dilakukan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa Perlawanan, Jawaban, Replik, dan Duplik, bukti-bukti surat, serta saksi-saksi dari para Pihak dalam perkara Perlawanan ini, menurut Majelis Hakim para Pelawan dalam perkara ini memiliki hubungan kekerabatan yang jauh dengan pihak Tergugat dalam perkara asal sehingga Majelis Hakim berpendapat para Pelawan dalam perkara ini masuk dalam kategori sebagai pihak ketiga (Derden Verzet) yang melakukan perlawanan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 77/Pdt.G/2012/PN.SEL tanggal 18 Maret 2012, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 82/Pdt/2013/PT.MTR tanggal 20 Agustus 2013, Jo Putusan Mahkamah Agung RI No : 51 K/Pdt/2014 tanggal 20 Oktober 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) ;

Menimbang, bahwa para Pelawan yang bertindak sebagai pihak ketiga (derden verzet) mengajukan Perlawanan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 77/Pdt.G/2012/PN.SEL tanggal 18 Maret 2012, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 82/Pdt/2013/PT.MTR tanggal 20 Agustus 2013, Jo Putusan Mahkamah Agung RI No : 51 K/Pdt/2014 tanggal 20 Oktober 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde), dan terhadap obyek perkara yang Putusannya telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) tersebut, Pengadilan Negeri Selong belum melakukan eksekusi ketika para Pelawan mengajukan upaya hukum berupa Perlawanan yang didaftarkan oleh

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.PLW/2015/PN.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pelawan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 09 November 2015 dalam Register Nomor 129/Pdt.PLW/2015/PN.SEL. Oleh karena itu maka upaya hukum perlawanan yang dilakukan oleh para Pelawan sebagai Pihak Ketiga masih dimungkinkan untuk dilakukan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Perlawanan yang dilakukan oleh para Pelawan pada pokoknya adalah mengenai hak kepemilikan atas sebidang tanah sawah seluas 500 m² dari luas bagian Amaq Mahirun (ayah Para Pelawan) yaitu seluas 0.185 Ha yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah In. Hasanudin
- Sebelah Selatan : Sawah In.Hasanudin
- Sebelah Timur : Sawah Am. Rohaniah
- Sebelah Barat : Sawah In. Duki

yang kerjakan oleh para Pelawan sejak pembagian warisan pada tahun 1972 yang merupakan hasil bagi waris tanah peninggalan AQ. MAHRIP, yang terdaftar dalam pipil 342, percil 145, klas II, luas 0.525 Ha terletak di Subak Bantek, Desa Bagik Payung ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis telah melakukan pemeriksaan setempat atas tanah obyek sengketa yang dihadiri oleh para pihak dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Batas Utara : Sungai ;
- Batas Timur : Sawah sawah Amaq Nursim;
- Batas Selatan : Sawah Amaq Ma'yah ;
- Batas Barat : Sawah Hajjah Duki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana tersebut diatas, batas tanah obyek sengketa di sebelah Utara bukan Sawah Inaq Hasanudin sebagaimana dalam surat Perlawanan para Pelawan, dan batas sebelah Selatan bukan Sawah Inaq Hasanudin sebagaimana dalam surat Perlawanan para Pelawan, begitu pula dengan batas di sebelah Timur bukan Sawah Amaq Rohaniah sebagaimana dalam surat Perlawanan para Pelawan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, maka telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa batas tanah yang terdapat di dalam Perlawanan berbeda dengan batas tanah ketika di lakukan Pemeriksaan setempat, dan batas- batas tanah obyek sengketa yang disebutkan oleh para saksi dari pihak para Pelawan yaitu saksi

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.PLW/2015/PN.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMAAQ MUNIAH, saksi AMAAQ MARHEIN, dan saksi LALU NAJAMUDIN juga tidak ada yang sesuai dengan batas-batas tanah obyek sengketa sebagaimana dalam surat Perlawanan para Pelawan, sedangkan saksi dari pihak Terlawan I yaitu saksi H. MAHSUN AKBAR menerangkan bahwa batas tanah obyek sengketa adalah sesuai dengan hasil Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan dihadiri oleh para pihak ;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan batas tanah sebagaimana tersebut diatas menyebabkan lokasi tanah sengketa menjadi tidak jelas sehingga akan menyebabkan putusan Pengadilan tidak dapat dieksekusi ketika putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 81.K/Sip/1971, tanggal 9 Juli 1975 yang menyatakan bahwa "Karena setelah diadakan Pemeriksaan Setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima" ;

Menimbang, bahwa oleh karena letak atau batas-batas tanah obyek sengketa tidak jelas, maka dengan demikian surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung cacat formil (Putusan MA-RI No 1149.K/Sip/1975, tertanggal 17 April 1979) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Perlawanan dinyatakan mengandung cacat formil/ tidak lengkap karena obyek tanah yang disengketakan tidak jelas, maka Perlawanan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet-ontvankelijke verklaard) ;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya Perlawanan tidak memenuhi syarat formil Perlawanan sehingga Perlawanan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet-ontvankelijke verklaard), maka secara yuridis (secara mutatis – mutandis) dengan sendirinya pula Majelis Hakim tidak dapat melanjutkan mempertimbangkan materi pokok perkara sesuai dengan Perlawanan para Pelawan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Perlawanan para Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima, maka para Pelawan berada pada pihak yang kalah dan oleh karena itu dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan pasal - pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (Rbg) serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.PLW/2015/PN.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Perlawanan para Pelawan tidak dapat diterima ;
2. Menghukum para Pelawan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.891.000 (satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2016, oleh kami, YENI EKO PURWANINGSIH, SH., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, YOGA PERDANA, SH. dan GALIH BAWONO, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 129/PDT.G/2015/PN.Sel. tanggal 21 Desember 2015, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHTAR, S.H., Panitera Pengganti tanpa hadirnya kuasa para Pelawan, kuasa Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III, Terlawan IV, Terlawan V, Terlawan VI, dan Terlawan VII.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

YOGA PERDANA, S.H.

YENI EKO PURWANINGSIH, SH., M.Hum.

t.t.d

GALIH BAWONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

MUHTAR, SH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan sidang	Rp. 850.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. 950.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 1.891.000,-
(satu juta delapan sembilan puluh satu ribu rupiah)	

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 129/Pdt.PLW/2015/PN.SEL